



PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

KARTINI Binti T.M. DAUD, Nik 1107115002530002, Tempat/Tanggal lahir Pidie 10/02/1953, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S1, Tempat Tinggal Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik 08126916877/ridwanmetareuem@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

MUHAMMAD IQBAL Bin RIDWAN, Nik 1106072506750005, Tempat/Tanggal lahir Tanjong 25/06/1975, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2, Tempat Tinggal Gampong Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, No.Tlp dan Domisili Elektronik: 08126921483/iqbal256@yahoo.com, sebagai **Pemohon II**;

MALIA SAFRIANI Binti RIDWAN, Nik 1107116201780001, Tempat/Tanggal lahir P. Tanjong 22/01/1978, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S2, Tempat Tinggal Gampong Meunasah Peukan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, No.Tlp dan Domisili Elektronik: 081260912077/safrianimalia@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan register Nomor 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi tertanggal 04 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Juni 1974 telah melangsungkan pernikahan antara Ridwan Bin Ismail dengan Kartini Binti T.M. Daud, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1.1. Muhammad Iqbal Bin Ridwan, lahir 25-06-1975;
 - 1.2. Malia Safriani Binti Ridwan, lahir 22-01-1978;
2. Bahwa, pada tanggal 27 Februari 2024 telah meninggal dunia Suami Pemohon I, Ayah Kandung Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ridwan di RSUZA Banda Aceh, dengan meninggalkan ahli warisnya :
 - 2.1. Kartini Binti T.M. Daud (Isteri);
 - 2.2. Muhammad Iqbal Bin Ridwan (Anak Laki-Laki Kandung);
 - 2.3. Malia Safriani Binti Ridwan (Anak Perempuan Kandung);
3. Bahwa, Ayah Kandung Almarhum Ridwan yang bernama Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan Ibu Kandung Almarhum Ridwan yang bernama Khadijah telah meninggal pada tahun 1990;
4. Bahwa, semasa hidupnya Ridwan selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan simpanan uang pada Bank Aceh KC Sigli dengan No.Tabungan 080-02.03.620472-9, Bank Aceh KCP Garot No.Rekening 539-02.23.000004-3, Bank BNI Kantor Cabang Banda Aceh No. Rekening 0152159079, Bank Aceh Deposito Sejahtera IB 1 Bulan No. Rekening 53904010000374, Bank Aceh Deposito Sejahtera IB 1 Bulan No. Rekening 53904010000260, Bank Aceh Deposito Sejahtera IB 1 Bulan No. Rekening 53904010000352, Bank Aceh Deposito Sejahtera IB 1 Bulan No. Rekening 53904010000035, Bank Aceh Deposito Sejahtera IB 1 Bulan No. Rekening 53904010000201 dan Deposito Syariah Mandiri No. Seri 1490107/7000000127315625 atas nama Ridwan;

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan dalam rangka mengambil uang tabungan pada Bank tersebut di atas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhum Ridwan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhum Ridwan pada tanggal 27 Februari 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ridwan sebagai berikut:
 - 3.1. Kartini Binti T.M. Daud (Isteri);
 - 3.2. Muhammad Iqbal Bin Ridwan (Anak Laki-Laki Kandung);
 - 3.3. Malia Safriani Binti Ridwan (Anak Perempuan Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie, NIK. 1107115002530002 tanggal 17-05-2024 atas nama Kartini (Pemohon I), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Aceh Besar NIK: 1106072506750005 tanggal 15-10-2023 atas nama Muhammad Iqbal (Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pidie NIK: 1107116201780001 tanggal 26-05-2015 atas nama Malia Safriani (Pemohon III) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 25/1974 tanggal 13 Juni 1974, atas nama Ridwan dan Kartini, bermeterai cukup dan cocok dengan fotokopi yang telah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh instansi terkait, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1107112204240001 tanggal 22-04-2024, atas nama Kepala Keluarga Kartini, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/801/Ist/CS/19943 tanggal 11 Juni 1993, atas nama Muhammad Iqbal, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/1225/Ist/CS/2005 tanggal 15 Agustus 2005, atas nama Malia Safriani, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1107-KM-22042024-0012 tanggal 22 April 2024, atas nama Ridwan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 178/PT/ML/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Ismail, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 177/PT/ML/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Khadijah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.10);
11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KC Sigli dengan No. Tabungan 080-02.03.620472-9, tanggal 06 Juli 2023 atas nama Ridwan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.11)
12. Fotokopi Buku Tabungan Bank Aceh KCP Garot No. Rekening 539-02.23.000004-3, tanggal 06-12-2023 atas nama Ridwan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.12)

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Buku Tabungan pada Bank BNI Kantor Cabang Banda Aceh No. Rekening 0152159079, atas nama Ridwan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.13)
14. Fotokopi Buku Bank Aceh KCP Garot, Deposito Sejahtera IB 1 Bulan No. Rekening 53904010000374, dan No. Rekening 53904010000260 atas nama Ridwan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.14);
15. Fotokopi Buku Bank Aceh KCP Garot Deposito Sejahtera IB 1 Bulan No. Rekening 53904010000352 dan Buku Bank Aceh KK Garot No. Rekening 53904010000035, atas nama Ridwan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.15);
16. Fotokopi Buku Bank Aceh KCP Garot, Deposito Sejahtera IB 1 Bulan No. Rekening 53904010000201, atas nama Ridwan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.16);
17. Fotokopi Buku Bank Syariah Mandiri No. Seri1490107/7000000127315625 tanggal 20 Januari 2021 atas nama Ridwan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (P.17);

II. Saksi-saksi:

1. Azhari bin Razali, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi sebagai Teha Peut Gampong (kelompok perangkat desa);
 - Bahwa Pemohon I adalah mantan istri dari alm. Ridwan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Ridwan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Iqbal (Pemohon II) dan Malia (Pemohon III);
 - Bahwa Ridwan telah meninggal kurang lebih pada 3 bulan yang lalu karena sakit;
 - Bahwa Ayah dari Ridwan yang bernama Ismail telah lama meninggal dunia;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari Ridwan yang bernama Khadijah telah lama meninggal dunia;
 - Bahwa alm. Ridwan semasa hidupnya bekerja terakhir sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa alm. Ridwan ketika meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian juga istri dan anak-anaknya tetap beragama Islam;
 - Bahwa saat Ridwan meninggal dunia tidak meninggalkan istri, maupun anak lain selain para Pemohon;
 - Bahwa menurut saksi, para Pemohon tersebut adalah ahli waris dari alm. Ridwan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan ahli waris dari alm. Ridwan adalah untuk urusan bank dan untuk keperluan lainnya;
2. Syawal bin Aiyub, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Pulo Tanjong, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie, di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan saksi sebagai Sekretaris Desa;
 - Bahwa Pemohon I adalah mantan istri dari alm. Ridwan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Ridwan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Muhammad Iqbal (Pemohon II) dan Malia (Pemohon III);
 - Bahwa Ridwan telah meninggal kurang lebih pada 3 bulan yang lalu karena sakit;
 - Bahwa saksi tidak sempat kenal/bertemu dengan Ayah dari Ridwan, informasi di masyarakat ianya telah lama meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak sempat kenal/bertemu dengan Ibu dari Ridwan, informasi di masyarakat ianya telah lama meninggal dunia;
 - Bahwa alm. Ridwan semasa hidupnya terakhir sebagai Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alm. Ridwan ketika meninggal dunia tetap beragama Islam, demikian juga istri dan anak-anaknya tetap beragama Islam;
- Bahwa saat Ridwan meninggal dunia tidak meninggalkan istri, maupun anak lain selain para Pemohon;
- Bahwa menurut saksi, para Pemohon tersebut adalah ahli waris dari alm. Ridwan;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon berkepentingan terhadap penetapan ahli waris dari alm. Ridwan adalah untuk urusan bank dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari pewaris Ridwan bin Ismail yang meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2024 meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu: Kartini binti T.M. Daud (istri), Muhammad Iqbal bin Ridwan (anak laki-laki), dan Malia Safriani binti Ridwan (anak perempuan);

Menimbang, bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap adanya penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk mengambil uang tabungan pada Bank Aceh, Bank BNI dan Bank Syariah Mandiri serta untuk keperluan lain atas nama pewaris (Ridwan bin Ismail);

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.17 dan 2 orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon terkait alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Ridwan dengan Kartini (Pemohon I), telah terikat perkawinan sah tercatat di KUA Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I sebagai Kepala Keluarga terdaftar di Gampong Pulo Tanjung Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Iqbal dan Malia Safriani, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan terdapat pernyataan cocok dengan aslinya oleh instansi terkait. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Muhammad Iqbal dan Malia Safriani sesuai tanggal lahirannya adalah anak dari Ridwan dan Kartini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ridwan dan fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama Ismail dan Khadijah. P.8 merupakan akta otentik, P.9 dan P.10 merupakan surat bukan akta (dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi di persidangan), telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut masing-masing menjelaskan mengenai Ridwan telah meninggal dunia

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Februari 2024, Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan Khadijah telah meninggal dunia pada tahun 1990, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 sampai dengan P.17, berupa fotokopi Buku Tabungan pada Bank Aceh, Bank BNI dan Bank Mandiri Syariah, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai atas nama Ridwan (pewaris) mempunyai uang tabungan pada bank dimaksud, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan yang mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, serta keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu majelis menilai berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Kartini binti T.M. Daud) adalah mantan istri alm. Ridwan bin Ismail, pernikahan tercatat di KUA Kecamatan Mila Kabupaten Pidie;

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Muhammad Iqbal (Pemohon II) dan Malia Safriani (Pemohon III) adalah anak kandung dari pasangan suami istri Ridwan bin Ismail dan Kartini binti T.M. Daud (Pemohon I);
3. Bahwa Ridwan bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2024 di RSUZA Banda Aceh karena sakit;
4. Bahwa Ayah kandung dari Ridwan yang bernama Ismail telah meninggal dunia pada tahun 1976;
5. Bahwa Ibu kandung dari Ridwan yang bernama Khadijah telah meninggal dunia pada tahun 1990;
6. Bahwa Pewaris (Ridwan bin Ismail) meninggal dunia tetap beragama Islam;
7. Bahwa para Pemohon beragama Islam;
8. Bahwa Pewaris (Ridwan bin Ismail) yang meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2024, meninggalkan 1 (satu) orang istri yaitu Kartini binti T.M. Daud (Pemohon I) dan 2 orang anak kandung yaitu Muhammad Iqbal bin Ridwan (Pemohon II) dan Malia Safriani binti Ridwan (Pemohon III)
9. Bahwa para Pemohon berkepentingan terhadap adanya penetapan ahli waris untuk urusan bank dan keperluan lainnya terkait sebagai akibat dari meninggalnya Ridwan bin Ismail;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagai mana maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa terhadap para Pemohon tersebut tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka ahli waris dari Ridwan bin Ismail adalah Kartini binti T.M. Daud (Pemohon I/istri), Muhammad Iqbal bin Ridwan (Pemohon II/anak laki-laki kandung) dan

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malia Safriani binti Ridwan (Pemohon III/Anak perempuan kandung), dan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan serta akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ridwan bin Ismail pada tanggal 27 Februari 2024 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ridwan bin Ismail adalah:
 - 3.1. Kartini binti T.M. Daud (istri);
 - 3.2. Muhammad Iqbal bin Ridwan (Anak laki-laki kandung),
 - 3.3. Malia Safriani binti Ridwan (/Anak perempuan kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.500,- (seratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Adam Muis sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Adeka Candra, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faisal Reza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sumarni

Drs. Adam Muis

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor : 122/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Hakim Anggota,

Adek Candra, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Faisal Reza, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Atk/Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	-
4. Penggandaan dokumen	:	Rp.	4.500,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
7. PNBP	:	Rp.	30.000,-
Jumlah	:	Rp.	154.500,-